



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1979
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-XXV KONPERENSI ASIA - AFRIKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa semangat dan hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika yang diadakan pada tahun 1955 di Bandung adalah sesuai dengan aspirasi dan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan telah berhasil mengangkat derajat Bangsa dan Negara Indonesia di dunia internasional.
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXV Konperensi Asia-Afrika.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-XXV KONPERENSI ASIA-AFRIKA.

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Menugaskan Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXV Konperensi Asia-Afrika pada tahun 1980.
- KEDUA** : Salah satu acara pokok dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXV Konperensi Asia-Afrika adalah pertemuan Asian African Legal Consultative Committee ke-21, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Kehakiman.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut **PERTAMA**, Menteri Luar Negeri dapat membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXV Konperensi Asia-Afrika, yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan acara-acaranya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran :
- a. Departemen Luar Negeri, untuk penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXV Konperensi Asia-Afrika pada umumnya.
 - b. Departemen Kehakiman, untuk penyelenggaraan pertemuan Asian African Legal Consultative Committee ke-21.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O